



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Nurdiyanto Bin Alm. Hartono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedokanbunder Blok Lor RT. 005 RW. 001,
Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten
Indramayu/Jalan Kalibaru Timur No. 7 RT. 007 RW.
003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andika Nurdiyanto Bin Alm. Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 222/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 520 / SK / Pid.Sus / PN. Idm, tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA NURDIYANTO Bin (Alm) HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ANDIKA NURDIYANTO Bin (Alm) HARTONO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, **subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA NURDIYANTO Bin (AIm) HARTONO**, pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di wilayah Kalibaru – Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara***



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu“, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI (**DPO**) kemudian ditawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI, yang saat itu Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI menjanjikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi serta menggunakan sabu secara gratis, sehingga Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut dan bersedia menerima titipan narkotika jenis sabu untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI menitipkan paket sabu untuk pertama kalinya kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sudah dipecah dalam beberapa paket, kemudian beberapa paket sabu tersebut ditempelkan ke beberapa tempat atas perintah Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI dimana sebelumnya pembeli sabu tersebut langsung berkomunikasi dengan Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI dan membayarnya melalui sistem transfer ke rekening Bank BCA atas nama ANDINI KOIRUNISA namun ada juga yang membayar langsung kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual kepada sdr. VENI (**DPO**) dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut telah habis, hingga selanjutnya Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil kembali 8 (delapan) paket sabu titipannya di wilayah Kalibaru – Jakarta Utara, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju wilayah tersebut, setibanya di wilayah yang dituju Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI dan tidak lama kemudian datang seorang ojek online (Ojol/Grab) menghampiri Terdakwa dan menyerahkan bungkusan kepada Terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut, setelah Terdakwa membuka bungkusan tersebut berisikan 8 (delapan) paket sabu lalu Terdakwa membawanya pulang;
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dan menunjukkan berat 7 (tujuh) gram dengan harga jual Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ada juga paketan yang beratnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga



jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang semuanya atas perintah langsung dari Sdr. RIDWAN EFENDI Alias PENDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sdri. VENI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, hingga Terdakwa pun menyanggupi kemudian bergegas membawa sabu tersebut ke rumah Sdr. WANDI yang berada di Desa Kedokanbunder Blok Lor Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah tersebut dan menunggu kedatangan Sdri. VENI, namun tidak lama kemudian datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu hingga kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi UDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dalam genggam tangan Terdakwa yang kemudian dijatuhkan ke lantai lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan sisa sabu di kamar rumahnya hingga saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening, 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan yang ditemukan pada lemari kamar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver pada saku sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2290/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2363 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1383 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1297 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0594 gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDIKA NURDIYANTO Bin (Alm) HARTONO**, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan rumah yang berada di Desa Kedokanbunder Blok Lor Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sdri. VENI (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, hingga Terdakwa pun menyanggupi kemudian bergegas membawa sabu tersebut ke rumah Sdr. WANDI yang berada di Desa Kedokanbunder Blok Lor Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu hingga sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah tersebut dan menunggu kedatangan Sdri. VENI;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Wib saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kedokanbunder Blok Lor Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, hingga kemudian keduanya menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat yang dituju, saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di depan rumah, kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi UDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dalam genggam tangan Terdakwa yang kemudian dijatuhkan ke lantai lalu Terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan sisa sabu di kamar rumahnya hingga saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening, 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan yang ditemukan pada lemari kamar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver pada saku sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2290/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2363 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1383 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,1297 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0594 gram;

Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adam Prasetya, SH dari Subdit I Satres Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu;
 - bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang



menginformasikan bahwa di Desa Kedokanbunder, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu ada seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, yang selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ketempat yang di Informasikan tersebut dan sekira jam 17.00 wib didepan di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Masyarakat yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi;
- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik bening.
- 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh apara desa setempat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara menerima titipan dari sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7 (tujuh) gram dan harga per gramnya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 0,50 gram dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan untuj keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;



2. saksi Adam Prasetya, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Junaedi dari Subdit I Satres Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu;

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Kedokanbunder, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu ada seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, yang selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat yang di Informasikan tersebut dan sekira jam 17.00 wib didepan di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Masyarakat yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik bening.
- 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh apara desa setempat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara menerima titipan dari sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7 (tujuh) gram dan harga per gramnya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 0,50 gram dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di Depan rumah Sdr. Wandu yang beralamat di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi oleh karena Terdakwa telah menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Veni namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam plastik bening;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari sdr. Pendi yang awalnya Terdakwa pergi ke Jakarta dengan menggunakan angkutan umum (bus) kemudian setelah sampai Terdakwa menelpon sdr. Pendi dan menunggu di suatu tempat setelah itu ada Ojol yang menghampiri Terdakwa dan ojol tersebut menyerahkan bungkus yang berisi paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7 gram dan harga per gramnya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga yang 0,50 gram dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sdr. Pendi telah menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) gram, dan narkotika jenis sabu yang pertama sudah habis terjual namun narkotika jenis sabu yang kedua masih sisa sebanyak 4 (empat) gram lebih atau 8 (delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu kali pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sdr. Veni sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan pembelian kedua digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu dengan cara langsung berkomunikasi dengan pembeli yang ada di Indramayu dan mentransfer uangnya ke rekening yang ditunjukkan kepada pembeli lalu sdr. Pendi menghubungi Terdakwa untuk menempelkan paket narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Pendi dan setelah narkotika jenis sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkannya ke sdr. Pendi melalui WhatsApp;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada kaitannya dengan farmasi dan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi ;
3. 1 (satu) buah kotak plastik berisi ;
4. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
5. 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
6. 20 (dua puluh) buah plastik klip bening ;
7. 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan ;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
9. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;
10. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2290/NNF/2022, tertanggal 15 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : Dra Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si denhan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2363 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1383 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 115/Pol.13246/VI/2002 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu tertanggal 07 Juni 2022, dengan hasil penimbangan :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berta bruto 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan berat Netto 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- Bahwa bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram;

Dari data barang bukti tersebut diatas diperoleh jumlah keseluruhan bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan jumlah netto keseluruhan 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa saksi Junaedi bersama dengan saksi Adam Prasetya, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Subdit I Satres Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib saksi Junaedi bersama dengan saksi Adam Prasetya, SH mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Kedokanbunder, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu ada seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, yang selanjutnya saksi Junaedi bersama dengan saksi Adam Prasetya, SH menuju ketempat yang di Informasikan tersebut dan sekira jam 17.00 wib didepan di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Masyarakat yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik bening.
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7 gram dan harga per gramnya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga yang 0,50 gram dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima di Jakarta;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Pendi tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu kali pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu dengan cara langsung berkomunikasi dengan pembeli yang ada di indramayu dan mentransfer uangnya ke rekening yang ditunjukkan kepada pembeli lalu sdr. Pendi menghubungi Terdakwa untuk menempelkan paketan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Pendi dan setelah narkotika jenis sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa menfoto dan mengirimkannya ke sdr. Pendi melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2290/NNF/2022, tertanggal 15 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : Dra Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dan telah diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan :
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2363 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1383 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 115/Pol.13246/VI/2002 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu tertanggal 07 Juni 2022, dengan hasil penimbangan :

- Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berta bruto 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan berat Netto 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- Bahwa bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram;

Dari data barang bukti tersebut diatas diperoleh jumlah keseluruhan bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan jumlah netto keseluruhan 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

A tentang Narkotika;

----- A T A U

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDIKA NURDIYANTO Bin Alm HARTONO** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa saksi Junaedi bersama dengan saksi Adam Prasetya, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Subdit I Satres Narkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekira jam 17.00 wib di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang di Desa Kedokanbunder, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu ada seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, yang selanjutnya saksi Junaedi bersama dengan saksi Adam Prasetya, SH menuju ketempat yang di Informasikan tersebut dan sekira jam 17.00 wib didepan di depan rumah sdr. Wandu yang beralamat di Desa Kedokan Bunder Blok Lor, Kec. Kedokan Bunder, kab. Indramayu melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Masyarakat yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Aparat Desa setempat ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi:
- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik bening;
- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam plastik bening;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 7 gram dan harga per gramnya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang 0,50 gram dijual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima di Jakarta rencananya akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu kali pengiriman paket narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli yaitu dengan cara langsung berkomunikasi dengan pembeli yang ada di indramayu dan menransfer uangnya ke rekening yang ditunjukkan kepada pembeli lalu sdr. Pendi menghubungi Terdakwa untuk menempelkan paketan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Pendi dan setelah narkotika jenis sabu tersebut ditempel lalu Terdakwa menfoto dan mengirimkannya ke sdr. Pendi melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2290/NNF/2022, tertanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si denhan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2363 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1383 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 115/Pol.13246/VI/2002 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu tertanggal 07 Juni 2022, dengan hasil penimbangan :

- Barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berta bruto 2,67 (dua koma enam tujuh) gram dan berat Netto 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- Barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram;

Dari data barang bukti tersebut diatas diperoleh jumlah keseluruhan bruto 4,50 (empat koma lima nol) gram dan jumlah netto keseluruhan 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari sdr. Pendi untuk menempelkan paketan narkotika jenis sabu pesanan pembeli sesuai perintah dari sdr. Pendi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan dan ilmu pengetahuan sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi :
- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA NURDIYANTO Bin (AIm) HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDIKA NURDIYANTO Bin (AIm) HARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi :
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi :
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik bening;
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Idm